

# PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

JENIS PERKARA Ekonomi Syariah



## BERKAS PERKARA

NOMOR : 266 /Pdt.G/ 2022 /PA.KDR

TANGGAL : 06 Juni 2022

ANTARA :

PT BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA

MELAWAN

SUTJIATI

MINUTASI

TANGGAL : 06 Juni 2022

KETUA MAJELIS : 



## **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri dalam proses mediasi perkara No. 266/Pdt.G/2022/PA.Kdr antara

**Dewati Wreddi Madya Ratri** sebagai Penggugat  
melawan  
**Sutjiati** sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Bahwa masing masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk melancarkan Pembiayaan yang berstatus Tdak Lancar dengan cara melakukan pembayaran bertahap.

### **Pasal 3**

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk melakukan Pembayaran sebesar satu angsuran sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 dan bulan Juli 2022. Selanjutnya mulai bulan Agustus 2022 akan membayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2022. Dan mulai bulan September 2022 akan mengangsur satu angsuran setiap bulannya sampai seluruh kewajiban lunas.

### **Pasal 4**

Bahwa untuk membuktikan niat baik Tergugat, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar dan mengangsur dimaksud pada Pasal 3.

#### Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak Penggugat.

#### Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dijalankan, maka akan dilanjutkan dengan Upaya Hukum lebih lanjut terhadap Tergugat.

#### Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Akte kesepakatan perdamaian tersebut dalam Putusan.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menanda tangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

Nomor : 266/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditanda tangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.35.000,-00 (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 bertepatan tanggal 8 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H., dan HARUN, JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 266/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota



Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.



HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.



Ketua Majelis,



Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,



SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	635.000,00

(Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera,

H. HADIYATULLAH,S.H.,M.H.